

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Tanah bengkok merupakan tanah kas desa yang digunakan sebagai upah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjual belikan oleh siapapun, dan tidak dapat di miliki sebagai hak milik pribadi. Pelaksanaan jual beli yang dilakukan Pemerintah Desa Krebet pada tahun 1984 jelas melanggar hukum yang berlaku, terlihat jelas bahwa syarat perjanjian terdapat didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada poin empat, jual beli tidak sah karena tanah bengkok tidak dapat diperjual belikan dan hal tersebut melanggar Undang-Undang yang telah berlaku. Dengan begitu jual beli tanah bengkok batal demi hukum.
2. Penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak melalui jalur non litigasi yaitu mediasi, jalur mediasi menjadi pilihan untuk penyelesaian sengketa jual beli tanah bengkok di Desa Krebet. Pihak pemerintah desa krebet memberikan keringanan kepada pembeli tersebut untuk terus melanjutkan pengelolaan tanah bengkok. Tenggang waktu kesepakatan mengenai kebebasan pengelolaan yang diberikan pihak Pemerintah Desa kepada pihak pembeli hingga saat ini belum di tentukan, akan tetapi kebebasan pengelolaan tersebut tetap di pantau oleh pihak Pemerintah Desa Krebet.

4.2 Saran

1. Memberikan kepercayaan atau kebebasan pengelolaan tanah bengkok kepada pihak pembeli merupakan pilihan yang terbaik untuk kedua para pihak. Akan tetapi, untuk menghindari permasalahan dikemudian hari Penulis menyarankan untuk kedua para pihak membuat perjanjian sewa menyewa tanah bengkok. dengan begitu, kepastian hukum mengenai pengelolaan tanah bengkok untuk kedua pihak jelas.